

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Mitologi kita tidak mengenal figur Prometheus: seorang pahlawan manusia yang memberontak kekuasaan langit. Manusia Indonesia lebih memilih sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau imago dei (jembatan antara Tuhan dan bumi).

Tetapi dilain sisi, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait dengan kehidupan masyarakat, ternyata pada kenyataannya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada masih banyak terjadi dikalangan masyarakat baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang lazim terjadi adalah tindak pidana pornografi.

Pornografi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang haram dan Dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal

ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Berbagai jenis perbuatan pornografi yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi permasalahan besar yang mesti diperhatikan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait pornografi, penyimpangan terhadap aturan tersebut masih banyak dijumpai. Tindak pidana pornografi yang paling sering terjadi yaitu perbuatan dalam hal memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>2</sup>

Ketika ada suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, pelakunya tidak ada batasan usia maupun jenis kelamin. Setiap orang bisa menjadi pelaku, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Perihal tindak pidana pornografi, anak menjadi salah satu sasaran utama baik itu sebagai pelaku maupun korban. Hal ini dikarenakan anak pada dasarnya masih memiliki pemikiran yang belum matang sehingga anak masih berpotensi besar untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya. Tetapi, kita tidak bisa begitu saja membiarkan anak untuk terus melakukan kenakalan. Kenakalan anak tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan

---

<sup>1</sup> Said Firdaus Abba, Mohd. Din, Iman Jauhari, 2019, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, hlm. 242.

<sup>2</sup><https://kumparan.com/kumparannews/ini-pasal-tindak-pidana-yang-paling-seringdigunakan-dalam-kasus-pornografi-1utN8JieacS/full> diakses pada 06 Maret 2024, Pukul 00.14

yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai suatu ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>3</sup>

Pada anak usia dini atau remaja pada dasarnya masih membutuhkan pendidikan seks, karena jarang sekali kita menemui pendidikan seks bagi anak sejak dini. Karena kurangnya media pendidikan seks bagi anak sehingga mengakibatkan seringnya terjadi penyimpangan seksual. remaja pada dewasa ini, kerap kali memanfaatkan media sosial sebagai sentrum untuk mempelajari terkait seks. Media pornografis dewasa ini mengalami perkembangan menjadi referensi pengetahuan dan pemahaman anak terkait realitas kehidupan seksual.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang selanjutnya disebut UU Pornografi yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala kejahatan yang mengindikasikan adanya muatan pornografi. Terkait tindak pidana pornografi yang paling lazim dilakukan yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, secara jelas telah diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan serta paling lama 12 (dua belas) tahun

---

<sup>3</sup> Wadong dan Maulana Hasan, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, hlm. 68.

<sup>4</sup> Azimah Soebagijo, 2008, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Gema Insani, Jakarta, hlm. 7.

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki beberapa isu terkait kekaburan norma. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Kekaburan norma dalam pasal ini timbul karena beberapa istilah yang digunakan bersifat umum dan subjektif. Misalnya, frasa "persenggamaan yang menyimpang" tidak didefinisikan dengan jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, istilah "tampilan yang mengesankan ketelanjangan" juga tidak konkret dan bisa berbeda penafsiran antar penegak hukum dan masyarakat.

Disisi lain pengertian persenggamaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persenggamaan didefinisikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini merujuk pada tindakan fisik dari

hubungan seksual, akna tetapi, berbeda makna dengan yang diinginkan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dari itu jika Peraturan Perundang-undangan tidak menun tukan makna yang sebenarnya akan mengakibatkann kekaburan norma/norma samar dan menimbulkan multiftsir.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah kota Sengkang yaitu kasus kejahatan yang melanggar Pasal 29 UU Pornografi. Pada kasus ini ada seorang anak melakukan tindak pidana yaitu memproduksi konten pornografi. remaja ini melakukan perekaman terhadap seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi dengan cara meletakkan kamera yang diarahkan ke sasarannya. Perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera yang kemudian hasil rekaman tersebut dipindahkan ke dalam hp pribadinya. Setelah memperoleh hasil rekaman dari kamera tersebut, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan layaknya seorang suami istri serta mengancam korban jika tidak ingin melakukan hal tersebut maka rekamannya akan disebarakan ke orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Membuat Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”**

#### ORISINALITAS PENELITIAN

<b>NO.</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	Lutvia norang (Universitas	Tindak Pidana Menyebarkan	1 Bagaimakah Kajian Tindak Pidana

	<p>Kristen Satya Wacana Salatiga ) Tahun penelitian : 2022</p>	<p>Pornografi Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesahkan Ketelanjangan</p>	<p>Menyebarkan Pornografi Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesahkan Ketelanjangan</p> <p>2 Bagaimakah Temuan Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesahkan Ketelanjangan</p>
2.	<p>Harry Dharmawan ( Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ) Tahun Penelitian Juli 2022</p>	<p>Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak Melalui Media Sosial</p>	<p>1 Bagaimakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi</p>

			<p>2 Apakah Faktor Penyebab Perbedaan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi</p>
--	--	--	--

**Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu.

1. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesahkan ketelanjangan serta peran aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta dalam mengambil keputusan dalam perkara yang tertera pada skripsi ini. Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pornografi melalui teknologi informasi atau media internet. Namun, kasus pornografi atau kesusilaan semakin marak terjadi ditengah masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau aparat yang berwenang memberikan sosialisasi. Korban dari kasus pornografi sudah sangat banyak dan dari berbagai kalangan. Akibat dari kasus pornografi ini juga sangat merugikan dan merusak khususnya para penerus generasi bangsa. Dalam skripsi ini juga melihat pada kasus pornografi dan juga prinsip para

penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesahkan ketelanjangan.

2. Skripsi ini menganalisis mengenai satu Putusan Pengadilan Perkara, Tindak Pidana Melakukan Penyebaran Konten Pornografi Anak Melalui Media Sosial dan dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan dan menganalisis tentang pertanggung jawaban dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa yang Melakukan penyebaran konten pornografi anak melalui media sosial dan bagaimana perlindungan kepada anak sebagai korban dalam putusan hakim. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hal ini berarti dalam penelitian akan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bagaimana untuk memberikan perlindungan secara langsung bagi korban dalam putusan hakim

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Membuat Konten Pornografi?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Anak Yang Membuat Konten Pornografi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana membuat konten pornografi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anak yang membuat konten pornografi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sebuah pemikiran secara ilmiah di bidang hukum pidana yang di harapkan berguna bagi akademisi yang berkecimpung di bidang hukum pidana baik mahasiswa jurusan hukum pidana maupun masyarakat umum.
2. Manfaat secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:
  - a. Dapat memberikan bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana pornografi.

- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative (*Legal Resereach*) hukum sebagai norma, baik yang di identikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep

hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian Skripsi ini yang terdiri dari:

#### 1. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan terhadap bukubuku, jurnal, artikel, penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan atas jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, maka bahan hukum akan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis preskriptif-normatif. Bersifat preskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum.

Adapula yang dimaksud dengan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi, analisis preskriptif-normatif yaitu menjelaskan terkait data-data umum atau

norma-norma terkait tindak pidana, pornografi dan anak yang kemudian nantinya ditarik secara lebih khusus ke pembahasan terkait tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak, kemudian penulis akan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

#### **1.5.5 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang ada, penulis peroleh dari bahan kepustakaan, yakni dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan dari berbagai buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan serta peraturan-peraturan yang berkaitan atau berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu dimensi kendaraan kendaraan.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini<sup>5</sup>. Dari bahan-bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis olah dan dianalisa.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 96

### 1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah rangkaian konsep yang dianggap sebagai definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak meskipun secara intuitif masih dapat dipahami maksudnya.

Adapun definisi konseptual penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya
2. Pidanaan norma di tiga bidang-hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan-memerlukan sanksi pidana dari pembuat undang-undang.
3. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
4. Konten yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
5. Anak terdapat di berbagai peraturan perundangundangan. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika penulisan dalam skripsi ini ada empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang Tindak Pidana, Pemidanaan, Pornografi, konten, dan Anak.

### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang berisi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi Bagaimakah kualifikasi tindak pidana membuat konten pornografi serta Bagaimana Pertanggungjawaban Anak Yang Membuat Konten Pornografi.

### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.